Pengawasan dan Peradilan Profesi Hakim

KONSTITUSI menjamin independensi kekuasaan kehakiman (yudikatif). Tanpa independensi yudikatif maka penegakan hukum dan keadilan selalu terancam oleh kepentingan kekuasaan. Tetapi independensi yudikatif dapat melahirkan tirani yudisial dan ketidakadilan karena hakim juga manusia dan sangat mungkin melakukan kesalahan.

Karena itu, kekuasaan kehakiman harus tunduk kepada rambu-rambu aturan hukum dan nilai keadilan. Independensi yudikatif dan kebebasan hakim dibatasi oleh asas-asas umum berperkara yang baik, ketentuan hukum prosedural maupun substantif/material, serta kepentingan pihak yang berperkara. Peradilan dituntut untuk segera menyelesaikan perkara, misalnya, karena menelantarkan perkara berarti menunda keadilan (*justice delayed, justice denied*). Hakim dan pengadilan juga dilarang mencari-cari perkara dengan menambah putusan yang tidak diminta oleh pihak beperkara, karena serupa dengan banting harga dan cari muka atau popularitas.

Dengan demikian, kemandirian hakim harus disertai akuntabilitas. Keterlanggaran batas-batas kemandirian dan akuntabilitas itu menyebabkan hakim dapat diberhentikan (dimakzulkan). Pengawasan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan dan menjaga akuntabilitas yudikatif.

Pengawasan internal

Di lingkungan Mahkamah Agung, Pimpinan MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap semua lingkungan peradilan (Pasal 32 UU No. 3/2009). MA berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, atau meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. MA juga berwenang

memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di bawahnya.

Kesemua itu dilaksanakan MA tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Artinya tidak boleh ada intervensi dari atasan terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Di Mahkamah Konstitusi, berlaku pengawasan oleh sejawat hakim melalui mekanisme Majelis Kehormatan MK. Majelis ini bersifat *ad hoc,* dibentuk sendiri oleh MK dan beranggotakan tiga hakim MK. Apabila pelanggaran perilaku oleh hakim konstitusi diancam dengan sanksi pemberhentian, dibentuk Majelis Kehormatan yang terdiri atas dua orang hakim MK ditambah seorang mantan hakim agung MA, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum. Ketiga anggota tambahan dicalonkan oleh hakim konstitusi dan dipilih oleh Rapat Pleno MK setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran. Majelis Kehormatan MK diketuai oleh hakim konstitusi.

Pengawasan KY

Mekanisme pengawasan internal tidak memuaskan. UUD 1945 membentuk Komisi Yudisial yang independen (Pasal 24 B) untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. KY dibentuk karena sistem pengawasan internal dianggap tidak efektif dan tidak berhasil, semangat korps yang salah, tidak ada transparansi dan akuntabilitas, serta tidak ada metode pengawasan yang efektif (lihat *Cetak Biru Pembaruan MA 2003*).

KY berwenang melakukan langkah dan tindakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pelaksanaan tugas KY tidak mencakup aspek teknis-yudisial. Aspek ini merupakan ranah internal kekuasaan kehakiman atau bahkan hakim pemutus perkara. KY dapat menengarai perilaku hakim dari putusannya. Penilaian KY tidak mengubah diktum putusan hakim karena telah tersedia mekanisme banding hingga peninjauan kembali di MA.

Tugas-tugas KY diatur sangat singkat dalam UU KY 2004, yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, mengusulkan

penjatuhan sanksi, dan mengusulkan pemberian penghargaan. Dalam mengawasi perilaku hakim KY berhak atau berwenang menerima pengaduan dari masyarakat, meminta laporan dari badan peradilan mengenai perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan atas pelaksanaan kode etik oleh hakim yang diduga melanggarnya, dan membuat laporan pemeriksaan dan rekomendasinya kepada MA atau MK (dengan tembusan kepada DPR dan Presiden).

Kode etik hakim disusun untuk melindungi masyarakat (sebagai klien, konsumen jasa, atau pencari keadilan) maupun anggota profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Ia menjadi ukuran bagi akuntabilitas profesional. Karena menyangkut pelaksanaan kode etik, pada dasarnya tugas-tugas KY terkait dengan penilaian terhadap kinerja hakim dan berpengaruh terhadap karir hakim (sanksinya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian).

Dengan kata lain KY terlibat dalam proses peradilan profesi hakim. Menurut UU No. 3/2009 (revisi kedua UU MA 1985) KY dapat mengusulkan pemberhentian hakim agung jika yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela atau melanggar kode etik. Proses pemberhentian dilakukan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk oleh MA dan KY serta terdiri atas tiga hakim agung dan empat anggota KY. MKH menjadi suatu peradilan profesi oleh kalangan profesi dengan keanggotaan yang melibatkan pihak luar (dalam hal ini KY).

Mengawasi MK

Namun tidak ada pengawas eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi. Pengawasan KY terhadap hakim MK dibatalkan oleh Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Mekanisme Majelis Kehormatan MK tersebut bersifat internal. Dalam hal sanksinya berupa pemberhentian hakim konstitusi maka MK melibatkan tiga orang dari luar, tetapi mekanismenya tetap bersifat internal.

Mungkinkah KY diperankan kembali sebagai pintu masuk bagi pengaduan terhadap perilaku hakim konstitusi? Atau, peran KY diubah seperti anggota MK/MA? Mungkin modifikasi ini dapat dirumuskan dalam revisi UU MK, mengingat tiga dari lima anggota Majelis Kehormatan MK

berasal dari luar MK. Tetapi pengaturan oleh UU selalu rawan untuk diuji dan dibatalkan MK.

Sebaiknya amandemen konstitusi dipertimbangkan. Terutama karena dibutuhkan rumusan lebih jelas yang menghubungkan peran KY untuk "...menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" (Pasal 24B) dengan kemungkinan pemakzulan hakim (Pasal 25) menurut UUD 1945. **(Sumber: *Jurnal Nasional*, 29/8/2009)**